

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 27/07/2023, Diperbaiki: 15/08/2023, Diterbitkan: 16/08/2023

ANALISIS PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*): SEBAB, *MODUS OPERANDI*, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANNYA DAN UPAYA MENGATASINYA

Salsabila Anjani¹, Rajin Sitepu²

- 1) Prodi Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: salsablaanjani@gmail.com
- 2) Prodi Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: rajinsitepu331@gmail.com

Corresponding Author: Salsabila Anjani

ABSTRACT

Marital Rape is something that makes a household unhappy, in fact it is a criminal act. Against this background, this research was conducted. This research is intended to reveal what causes the occurrence of Marital Rape, what is the modus operandi, how does the law protect victims and efforts to overcome them. This research is a normative juridical research in which data related to the Marital Rape problem are collected from library materials, both from journals, books and other library materials, the data obtained is then analyzed, identified, analyzed and concluded with inductive logic. The results of this study state that there are several reasons for Marital Rape, both direct causes, namely rejection by the wife; unbalanced libido and drunken husband. While the indirect causes are forced marriages; lack of communication and dependence of the wife because of economic difficulties. Furthermore, based on the analysis of several cases, the perpetrators tended to use violence and threats against the victim as well as threats of divorce so that the victim felt threatened and inevitably had to comply with the perpetrator's sexual desires regardless of the victim's condition. Legal protection for victims of Marital Rape has been regulated in a law, namely UU-TPKS. This law threatens to punish the perpetrators of Marital Rape. In addition, this law also regulates recovery efforts for victims of Marital Rape. Efforts that can be made to overcome cases of marital rape are as follows: Awareness and Education Raising; Effective Law Enforcement; Victim Support; Women empowerment; Collaboration between agencies.

Keywords: *Marital Rape; reasons; Modus Operandi; Legal protection; Attempts to overcome it.*

ABSTRAK

Marital Rape merupakan sesuatu hal yang membuat rumah tangga menjadi tidak bahagia, bahkan hal tersebut merupakan suatu tindakan pidana. Dilatar belakangi oleh kenyataan tersebut maka dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan apakah penyebab

terjadinya *Marital Rape* itu, bagaimana *modus operandinya*, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dimana data yang berhubungan dengan masalah *Marital Rape* ini dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan, baik yang bersumber dari jurnal, buku, serta bahan kepustakaan lainnya, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis, diidentifikasi, dianalisis serta disimpulkan dengan logika induktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada beberapa sebab dari *Marital Rape* baik sebab secara langsung yaitu penolakan oleh istri; libido yang tidak seimbang dan suami yang pemabuk. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah kawin paksa; kurangnya komunikasi dan ketergantungan istri karena kesulitan ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan analisis beberapa kasus pelaku cenderung menggunakan kekerasan dan ancaman terhadap korban maupun ancaman perceraian sehingga korban merasa terancam dan mau tidak mau harus menuruti hasrat seksual sang pelaku tanpa peduli keadaan korban. Perlindungan hukum terhadap korban *Marital Rape* telah diatur dalam suatu Undang-Undang, yakni UU-TPKS. Undang-Undang-Undang ini megancam dengan pidana pelaku *Marital Rape*. Di samping itu dalam Undang-Undang ini di atur juga upaya pemulihan bagi korban *Marital Rape*. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus *marital rape* yaitu sebagai berikut: Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan; Penegakan Hukum yang Efektif; Dukungan Korban; Pemberdayaan Perempuan; Kolaborasi antar instansi.

Kata Kunci: *Marital Rape*; Sebab-sebab; *Modus Operandi*; Perlindungan Hukum; Upaya mengatasinya.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir dan batin untuk memulai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu maka diharapkan perkawinan akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sampai akhir hayat karena keluarga yang dibangun oleh suami dan istri berdasarkan ikatan lahir dan batin.²

Suatu perkawinan bukan hanya dipandang sebagai media untuk menjalankan syari'at Allah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, akan tetapi perkawinan adalah sebuah kontrak perdata antara kedua belah pihak yakni suami dan istri yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Akan tetapi karena adanya budaya patriarki yang muncul dan mengakar sejak dahulu akhirnya mengakibatkan membatasi ruang gerak perempuan dan mengesampingkan hak-hak perempuan di lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah tangga. Hal ini tentu berkaitan dengan relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga seakan-akan ada perjanjian tidak tertulis yang menyebutkan bahwa istri berposisi sebagai penenang suami dan mengasuh anak dan dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang paling penting karena dianggap sesuai dengan naluri perempuan yaitu tetap di dalam rumah.

Tradisi, norma budaya, dan ketidaksetaraan gender sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap perkosaan dalam rumah tangga. Banyak masyarakat masih memandang bahwa perkawinan memberikan hak mutlak kepada suami atas tubuh istri, sehingga persetujuan untuk hubungan seksual dianggap sebagai hal yang diabaikan. Konsekuensinya,

¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam.

korban perkosaan dalam rumah tangga seringkali mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan, dukungan, dan keadilan yang pantas.³

Perkosaan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai *marital rape*, merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir, isu perkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai topik sensitif dan seringkali diabaikan dalam banyak masyarakat dan sistem hukum.⁴ Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan pada tahun 2021, menerima laporan berjumlah 2204 kasus kekerasan seksual, berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi, baik diranah rumah tangga, personal maupun diranah publik.⁵ Kemudian pada tahun 2022 menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal terjadi sebanyak 591 kasus.⁶

Kata perkosaan berasal dari Bahasa latin yaitu “*rapere*” yang artinya merampas, memaksa, mencuri atau membawa pergi.⁷ Menurut KBBI, perkosaan berasal dari kata perkosa yang artinya menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan menggagahi.⁸ Jika kita merujuk pada KUHP pasal 285 yang berbunyi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun*” ketentuan ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda yang di warisi oleh Indonesia. Kata-kata “di luar perkawinan” yang terdapat di Pasal 285 KUHP ini membuat pelaku tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga tidak dapat di hukum atas perbuatannya.

Karena banyaknya kasus *marital rape* yang terjadi di Indonesia terkhusus yang dilakukan kepada istri yang berdampak terhadap korban baik dari segi psikis maupun fisik. Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan *Marital Rape* dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sebagai pionir dari payung hukum tindak pidana *Marital Rape* yang terdapat di dalam Pasal 8 huruf a jo Pasal 46. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang 19 macam kejahatan seksual yang terdapat dalam Pasal 2 huruf a dan b termasuk juga kasus *Marital Rape*.

³ Dewi, R. R, “Marital Rape: Studi terhadap Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Rumah Tangga di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 1, 2019, hlm 46.

⁴ UN Women, *Marital Rape Fact Sheet*, <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/marital-rape>. Di akses pada 7 Juli 2023.

⁵ Komnas Perempuan, CATAHU 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses pada 25 Januari 2023.

⁶ Komnas Perempuan, CATAHU 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 25 Januari 2023.

⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada, 1997), hlm 97.

⁸ KBBI, <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>, diakses pada 25 Januari 2023.

Penegakan hukum terhadap perkosaan dalam rumah tangga juga menimbulkan tantangan tersendiri. Kurangnya kesadaran, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan diskriminasi gender dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, penelitian tentang analisis perkosaan dalam rumah tangga sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab, *modus operandi*, perlindungan hukum terhadap korban, dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkosaan dalam rumah tangga, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban. Dari latar belakang yang sudah di jabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sebab dari Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*), (2) bagaimana *Modus Operandi* dari Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*), (3) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dan (4) bagaimana upaya untuk mengatasi tindak pidana Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dimana data yang berhubungan dengan masalah *Marital Rape* ini dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan, baik yang bersumber dari jurnal, buku, serta bahan kepustakaan lainnya, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis, diidentifikasi, dianalisis serta disimpulkan dengan logika induktif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti perkasa, kuat, gagah, dan paksa. Memperkosa berarti menundukkan sesuatu dengan kekerasan, menggagahi, dsb.¹⁰ Kemudian, pemerkosaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan melanggar hukum. Adapun pendapat ahli mengenai pengertian perkosaan. Menurut R. Sugandhi perkosaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pria yang memaksa seorang wanita yang tidak di dalam ikatan perkawinan untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai dengan ancaman ataupun kekerasan dengan memasukkan kemaluan seorang pria kedalam liang kemaluan seorang wanita hingga keluarnya air mani. Unsur dari perkosaan menurut Sugandhi ada 4, yaitu:

- a. Kemaluan pria harus masuk ke dalam kemaluan wanita;
- b. Pemaksaan bersetubuh oleh pria kepada wanita yang bukan merupakan istrinya;
- c. Pemaksaan untuk bersetubuh disertai dengan tindakan dan ancaman kekerasan;

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm 23.

¹⁰ M. Munar Sulaeon, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 28.

d. Mengeluarkan air mani.¹¹

Dari pendapatnya R. Sugandhi dapat dipahami bahwa tidak mengenal adanya perkosaan di dalam rumah tangga atau juga bisa di sebut dengan *Marital Rape* yang merupakan perkosaan yang terjadi terhadap istri. Hal ini di karenakan di Indonesia sendiri istilah ini kurang populer dikarenakan asumsi selama ini bahwa pemerkosaan hanya sebatas perbuatan cabul antara seorang pria dan wanita secara memaksa. Sehingga dapat terlihat bahwa pengertian pemerkosaan mengalami penyusutan, sehingga *Marital Rape* tidak termasuk di dalam golongan ini dan dianggap kontroversial. Padahal dalam kenyataannya banyak sekali terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga. Fenomena ini merupakan pengaruh dari budaya patriarki yang meanggap bahwa memuaskan hasrat seksual suami adalah kewajiban sebagai istri. Faktor-faktor tersebut menimbulkan munculnya faktor internal yang mendukung penerimaan unsur “di luar perkawinan” yang sebagaimana terdapat di dalam Pasal 285 KUHP baik bagi pelaku maupun korban. Pelaku merasa bahwa perbuatannya bukan perbuatan yang salah, dan korban merasa ada hal-hal yang membenarkan perbuatan pelaku. Hal ini ditambah dengan kurangnya kesadaran diri dari korban bahwa dalam ikatan perkawinan pun, ia masih memiliki hak asasi penuh atas tubuhnya serta anggapan dari masyarakat pada umumnya bahwa urusan rumah tangga adalah urusan privat yang cukup diselesaikan secara internal.¹²

Sebab Terjadinya Marital Rape

Ada beberapa sebab ataupun faktor terjadinya perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*), menurut Nurul Ilmi Ildrus sebab terjadinya terbagi menjadi dua, yaitu penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung.

Penyebab secara langsung bisa terdiri dari¹³:

- a. Penolakan oleh istri. Penolakan ini dapat terjadi karena suami yang bersikap kasar pada saat melaukan hubungan seksual sehingga istri merasa tertekan dan menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual. Karena budaya patriarki penolakan dari stri berarti sebuah perlawanan karena berkeyakinan bahwa istri wajib untuk meayani suami dan merasa boleh saja untuk memaksanya.
- b. Libido yang tidak seimbang. Setiap orang pasti memiliki dorongan seksual, akan tetapi dorongan tersebut bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Pada biasanya laki-laki cenderung bisa untuk mengekspresikan keinginannya dalam berhubungan daripada perempuan. Sedangkan perempuan cenderung pasif untuk mengekspresikan libidonya. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan melakukan *foreplay* tetapi banyak dari pelaku *Marital Rape* tidak melakukan hal ini dan memaksa istri untuk berhubungan yang terasa menyakitkan.
- c. Suami yang pemabuk atau memakai narkotika cenderung akan berperilaku kasar dan tidak

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refia Aditama, 2001), hlm 12.

¹² Riskiyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm 155.

¹³ Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA 2004) hlm 317-320.

terkontrol.

Penyebab tidak langsungnya adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Kawin paksa. Seringkali hal ini mengakibatkan komunikasi diantara suami-istri jadi sulit sehingga banyak persoalan rumah tangga yang jarang dibicarakan termasuk di dalamnya persoalan hubungan seksualitas.
- b. Kurang komunikasi. Keterbukaan merupakan salah satu kunci bertahannya rumah tangga. Akan tetapi masih ada yang tabu untuk membicarakan seks dalam rumah tangga mereka karena dianggap tabu selain itu karena adanya budaya yang menganggap perempuan wajib untuk melayani suami sehingga istri merasa dianggap sebagai objek seks semata.
- c. Ketergantungan istri dan kesulitan ekonomi. Istri yang tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga saja biasanya tidak mandiri secara ekonomi dan bergantung kepada suami. Sehingga istri tidak mempunyai *bargaining position* (posisi menawar) dalam hubungan seksual walaupun ketika istri tidak sedang menginginkannya. Jika istri menolak ajakan untuk berhubungan oleh suami akan diancam akan tidak di nafkahi dan membuat istri merasa terancam dan takut untuk menolak.

Modus Operandi tindakan Marital Rape

Ditinjau dari beberapa putusan kasus *Marital Rape* ada beberapa sebab mengapa hal ini dapat terjadi. Dalam kasus pertama dengan nomor putusan 912/Pid/B/2011/PN.Bgl terjadi kepada sepasang suami istri yakni HAP sebagai pelaku/suami dan SW sebagai korban/istri, kehidupan rumah tangga mereka sudah sering terjadi pertengkaran dikarenakan menelantarkan keluarga dengan tidak menafkahi dengan selayaknya. Sampai pada hari terjadinya perkara pelaku menjemput paksa korban dari tempat kerjanya disertai dengan ancaman yang membuat korban ketakutan, pelaku membawa korban ke daerah hutan yang bertebing dan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Akan tetapi korban menolaknya sehingga membuat pelaku marah dan menyeret korban hingga terduduk di tanah dan memperkosa korban. Kemudian dalam persidangan Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan seksual kepada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga nya. Korban dijerat dengan Pasal 46 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya pada kasus kedua dengan nomor putusan 139/Pid.B/2009/PN.SDA kekerasan *Marital Rape* terjadi di dalam rumah tangga HF selaku suami serta pelaku dan MJ selaku istri serta korban. Pada tanggal 18 Agustus 2008 pelaku mengajak korban untuk berhubungan seksual, akan tetapi korban menolaknya karena sedang dalam keadaan sakit, tetapi pelaku tetap memaksa serta mengancam korban jika tidak menurutinya akan dipukul kemudian diceraikan. Lalu pelaku memperkosa korban sehingga korban merasakan kesakitan dan tertular penyakit menular seksual

¹⁴ Muyassatussolichah, *Marital Rape pada Masyarakat*, Studi kasus terlapor pada *Women Crisis Center* tahun 2001-2006, hlm 358-360

yang timbul karena penularan dari pelaku. Dalam kasus ini hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan Rumah Tangga yang diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- dan subsidair 5 bulan kurungan.

Dari dua kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa cara pelaku untuk memperkosa istrinya sendiri sering dilakukan dengan ancaman dan kekerasan fisik kepada korban. Pelaku merasa mempunyai kuasa atas tubuh korban karena status nya sebagai istri korban. Seorang istri dianggap untuk selalu tunduk kepada suami, pernyataan ini di dukung dengan adanya system patriarki di masyarakat atas dasar budaya maupun agama. Menurut Alfian Rokhmansyah, patriarki berasal dari kata '*patriarkat*', yang artinya suatu struktur dimana laki-laki adalah penguasa tunggal sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dari berbagai aspek baik secara ekonomi, sosial, politik maupun pernikahan yang dimana perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh di dalamnya.¹⁵ Pelaku menganggap bahwa hal ini sudah menjadi "kewajiban" bagi istri untuk melayani hasrat seksual dari suami yang berakar dari adanya diskriminasi yang terstruktur yaitu patriarki yang mengakar di masyarakat sehingga suami memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap istri sehingga berakibatkan adanya relasi yang tidak seimbang sehingga korban berada di posisi yang submisif.¹⁶

Perlindungan Hukum terhadap Korban Marital Rape di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, dimana bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban serta ketertiban di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam hal kasus *marital rape* maupun kekerasan seksual lainnya ada ditemukan ketimpangan relasi antar gender, karena di Indonesia sendiri menganut budaya patriarki yang sangat kuat bahwa laki-laki memiliki kuasa atas perempuan. Seiring berjalannya jaman isu tentang kesetaraan gender mulai diusung khususnya kesetaraan di mata hukum terutama kasus kekerasan seksual.¹⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memuat ketentuan yang mengkriminalisasikan perkosaan, termasuk perkosaan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memperluas cakupan kejahatan seksual dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Menurut UU-TPKS, perkosaan didefinisikan sebagai tindakan melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau

¹⁵ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme*, dalam Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia, Ade Irma Sakina1 dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Jurnal Social Work Journal*, Volume 7 Nomor 1, 2013, hlm 72.

¹⁶ Deosthali PB, Rege S, Arora S, *Women's experiences of marital rape and sexual violence within marriage in India: evidence from service records. (Sex Reprod Health Matter: 2021)*, hlm 29

¹⁷ Ferdiansyah dan Puspasari, "Marital Rape dalam Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Perempuan", *Lex Crimen: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm 7.

memanfaatkan keadaan di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. UU ini juga mengakui bahwa perkosaan dapat terjadi dalam konteks pernikahan yang di sebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf h beserta sanksi yang di sebutkan di dalam pasal 6 huruf c dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000. selain dari pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya yang menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib untuk menetapkan besarnya Resistusi¹⁸, serta dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa (a) pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan; (b) pengumuman identitas pelaku; (c) perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁹

UU-TPKS tidak hanya menggunakan upaya represif tetapi juga preventif yang dilakukan oleh negara, pemerintahan dan termasuk juga peran masyarakat dengan adanya sosialisasi pemberantasan kekerasan seksual kepada kelompok masyarakat, adat, keagamaan, maupun kepercayaan. Kemudian, untuk perlindungan korban selama berjalannya persidangan korban berhak untuk didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, pendamping yang diberikan juga memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berprespektif HAM dan sesnsitivitas gender.²⁰ Dan korban berhak untuk menerima Resistusi dan pelayanan pemulihan baik perawatan medis maupun perawatan psikologis.²¹

Dalam hal penegakan hukum, UU-TPKS memberikan dasar hukum bagi penuntutan dan pengadilan kasus perkosaan dalam rumah tangga. Pelaku perkosaan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini. Kewajiban penuntutan dalam UU-TPKS memberikan kewajiban kepada penegak hukum untuk menuntut kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam rumah tangga, secara tegas. Hal ini berarti bahwa penegak hukum harus mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku perkosaan.

Selanjutnya, sebelum adanya UU-TPKS, kasus *marital rape* untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga larangan *Marital Rape* di atur di dalam Pasal 5 jo Pasal 8 huruf a berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Pasal 8 huruf a menjelaskan “terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” unsur dari subjek yang dimaksud adalah orang yang berada lingkup rumah tangga termasuk istri. Pelaku *marital rape* dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000. namun berbeda dengan UU-TPKS, undang-undang ini tidak mengatur tentang pencegahan dari kekerasan seksual.

Upaya Untuk Mengatasi Marital Rape

Ada beberapa cara atau upaya untuk mengatasi *Marital Rape* di Indonesia setelah melihat berbagai contoh kasus dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

¹⁸ Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ Pasal 16 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁰ Pasal 26 ayat (1) dan (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²¹ Pasal 30 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi *marital rape* di Indonesia:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Pendidikan dan kesadaran mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan, bukan hanya bagi perempuan (istri) tetapi juga bagi laki-laki (suami). Bahwasanya walaupun sudah secara sah di dalam agama dan negara menjadi pasangan suami-istri, suami tidak dapat secara semena-mena melakukan kekerasan seksual terhadap istri karena walaupun sudah menikah masing-masing tetap memiliki hak otoritas terhadap tubuhnya sendiri. Kampanye sosial, seminar, dan pendidikan seksual yang inklusif juga harus diselenggarakan untuk menyebarkan informasi tentang penolakan terhadap kekerasan seksual dalam pernikahan.
2. Penegakan Hukum yang Efektif: Penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap kasus-kasus *marital rape*. Penegak hukum harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kasus-kasus perkosaan dalam rumah tangga dengan sensitivitas dan profesionalisme.
3. Dukungan Korban: Pemberian dukungan dan bantuan kepada korban *Marital Rape* sangat penting. Korban harus diberikan akses ke layanan medis, konseling, bantuan hukum, dan perlindungan dari tindakan balas dendam. Organisasi non-pemerintah dan lembaga penanganan kekerasan seksual dapat memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban.
4. Pemberdayaan Perempuan: Mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi dapat membantu mengurangi risiko terjadinya perkosaan dalam rumah tangga. Pemberdayaan perempuan juga dapat memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan untuk melawan kekerasan dan melindungi diri mereka sendiri.
5. Kolaborasi antar instansi: Kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi *marital rape*. Kerjasama ini meliputi penyediaan layanan, kampanye pencegahan, dan penanganan kasus dengan pendekatan multidisiplin.

Perlu diingat lagi bahwa mengatasi *marital rape* membutuhkan perubahan budaya dan sikap yang mendasar, serta upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang kuat, kesadaran yang meningkat, dan penegakan hukum yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Marital Rape (perkosaan di dalam rumah tangga) adalah suatu tindakan perkosaan yang terjadi diantara suami dan istri yang salah satu pihak memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pasangan yang lain. Biasanya korban dari tindak pidana ini adalah istri karena budaya patriarki di dalam masyarakat yang melekat seakan-akan istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual olah suami. Ada beberapa sebab terjadinya *marital rape* baik penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. *Modus Operandi* pelaku dalam melakukan tindak kejahatan ini adalah dengan cara ancaman dan kekerasan fisik kepada korban. Pelaku merasa mempunyai kuasa atas tubuh korban karena status nya sebagai istri korban. Pelaku menganggap

bahwa hal ini sudah menjadi “kewajiban” bagi istri untuk melayani hasrat seksual dari suami yang berakar dari adanya diskriminasi yang terstruktur yaitu patriarki. Kebijakan hukum pidana *marital rape* di Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum yang terbaru yaitu adanya UU-TPKS yang mengatur tentang pemerkosaan dengan lingkup yang lebih luas termasuk juga di dalamnya *marital rape* di sertai sanksi dengan batas minimal dan maksimal disertai dengan denda, selain itu UU-TPKS juga mengatur tentang perlindungan dan pemulihan korban serta upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. UU-TPKS memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan UU-PKDRT yang memang sudah mengatur tentang perkosaan dalam rumah tangga tetapi lingkungannya Pada pasal 8 defenisi korban yang dimaksud masih sangat luas karena yang dimaksud di dalam pasal 8 adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Jadi bisa saja korban yang dimaksud adalah istri, anak, ipar, maupun ART. Sehingga UU-PKDRT belum bisa secara spesifik dalam menentukan penjatuhan sanksi pidana. Di perlukan adanya spesifikasi korban yang berdampak pada koban serta penjatuhan sanksi pidana.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus *marital rape* yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan;
2. Penegakan Hukum yang Efektif;
3. Dukungan Korban;
4. Pemberdayaan Perempuan;
5. Kolaborasi antar instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refia Aditama, 2001).
- Ade Irma Sakinal dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Jurnal Social Work Journal*, Volume 7 Nomor 1, 2013.
- Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA 2004)
- Anil Ananthaswamy dan Kate Douglass, *The Origins of Sexism: How Men Came to Rule 12.000 Years Ago*, <https://www.newscientist.com/article/mg23831740-400-the-origins-of-sexism-how-men-came-to-rule-12000-years-ago/>. Di akses pada 1 Februari 2023.
- Deosthali PB, Rege S, Arora S, *Women's experiences of marital rape and sexual violence within marriage in India: evidence from service records*. (*Sex Reprod Health Matter*: 2021)
- Dewi, R. R, “Marital Rape: Studi terhadap Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Rumah Tangga di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31 Nomor 1, 2019.
- Hariyanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada, 1997)
- KBBI, <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>, diakses pada 25 Januari 2023
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Komnas Perempuan, CATAHU 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses pada 25 Januari 2023.
- Komnas Perempuan, CATAHU 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 25 Januari 2023.
- M. Munar Sulaeen, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2010)
- Muyassatussolichah, *Marital Rape pada Masyarakat*, Studi kasus terlapor pada *Women Crisis Center* tahun 2001-2006
- Pamela Ugwudike, *An Introduction to Critical Criminology*, (Inggris: Policy Press, tt)
- Riskiyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- UN Women, *Marital Rape Fact Sheet*, <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/marital-rape>. Di akses pada 7 Juli 2023.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.